

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia selaku Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan membagikan peluang dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Asas desentralisasi menghendaki dalam penyelenggaraan pemerintahan ada sebagian wewenang/urusan pemerintahan pusat dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada pemerintah lokal untuk diatur dan diurus sendiri.¹

Sistem Pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan desa secara implisit melalui Pasal-Pasalnya, yakni Pasal 18, Pasal 18B, dan Pasal 28I.² Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Secara historis desa adalah embrio terkecil dari terjadinya pemerintahan politik dan perintah Indonesia. Sebelum bangsa Indonesia ini tercipta struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat serta yang lain sudah jadi institusi social yang memiliki posisi yang sangat berarti. Desa institusi yang sangat otonom dengan tradisi, adat istiadat serta hukumnya sendiri serta tanpa campur tangan entitas kekuasaan dari luar.

¹ B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 291.

² Dhandy Abdi Nugraha, Kosariza, “*Studi Komparatif Penataan Desa Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Vol. No. 3 (2021) hal. 468.

Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang artinya tanah air, tanah asal, ataupun tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”*. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa memiliki hak otonomi diberikan melalui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.³ Bagi desa, otonomi yang dipunyai berbeda dengan otonomi yang dipunyai oleh daerah propinsi ataupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dipunyai oleh desa berdasarkan asal-usul serta adat istiadatnya, bukan berdasarkan pemberian wewenang dari Pemerintah. Dengan sifat lokalistiknya, peraturan

³ Chilik Handayani Gonibala, “Kedudukan Dan Pengawasan Serta Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang”, Lex Administratum, Vol. VI/No. 3 /Jul-Ags/2018.

desa ada jadi alat untuk melaksanakan otonomi desa. Otonomi desa adalah otonomi asli yang berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa atau dengan sebutan lain disebut otonomi asli karena eksistensi otonomi asli bukan akibat “pemberian” atau pendelegasian wewenang dari negara (pemerintah pusat).

Menurut H.A.W. Widjaja, Desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kedudukan asli menurut hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Desa adalah dasar mengarah *self governing community* ialah sesuatu komunitas yang mengendalikan diri sendiri. Dengan uraian desa mempunyai kewenangan buat mengendalikan serta mengurus kepentingan masyarakat cocok dengan keadaan sosial serta budaya setempat, hingga posisi desa mempunyai otonomi asli sangat strategis sehingga membutuhkan atensi seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, sebab dengan otonomi, desa yang kokoh hendak pengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.⁵

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangaun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu

⁴ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat & Utuh*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 3.

⁵ Akbar Kurnia Wahyudi, *Desa dan Pemerintahan Desa*, Bandung, Citra Pressindo, 2010, hal. 9.

memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya.⁶

Desa mempunyai pemerintahan sendiri yang disebut sebagai Pemerintahan Desa, yang memiliki pengertian menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 23 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 membagikan penegasan adalah Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 disebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala desa memiliki kedudukan berarti dalam perannya selaku kepanjangan tangan negara yang dekat dengan warga serta selaku pemimpin masyarakat. Kepala desa merupakan pemimpin formal karena dia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Perihal ini ditekankan juga pada Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa sebagaimana diartikan dalam Pasal 23 merupakan Kepala Desa ataupun yang diucap dengan nama lain serta dibantu oleh perangkat Desa ataupun yang diucap dengan nama lain.

⁶ Bambang Adhi Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019, hal. 216. diakses pada tanggal 5 Maret 2021.

Kepala desa melangsungkan pengurusan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menerangkan tugas, fungsi, kewajiban dan hak kepala desa yakni:

- (1) Kepala Desa bertugas melangsungkan Pemerintahan Desa, mengadakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melangsungkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta menfokus agar mencapai perekonomian skala produktif untuk membesarkan kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan Pembanguna Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
 - b. Megajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksnakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif serta efisien, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Meyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pelaksanaan otonomi desa diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Desa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Lebih lanjut menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa ada empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan Desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa.

Peranan kepala desa di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan desa yang dilakukan masih belum efektif dan efisien, dalam hal ini Kepala Desa masih memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan desa yang masih belum dilakukan dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Kepala Desa sebagai pemimpin atau kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan dan memimpin Pemerintahan Desa dalam melaksanakan beberapa urusan rumah tangga Desa, melakukan pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian Desa. Akan tetapi sudah menjadi pandangan umum bagi masyarakat daerah bahwa pelaksanaan pelayanan publik di pemerintah desa secara umum masih terkesan lambat, dan berbelit kareba birokrasi yang Panjang.⁷

⁷ Rahyunir Raud, *Panduan Umum Evaluasi Kinerja Kecamatan*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2016, hal. 7.

Desa Bedaro Rampak adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. Keadaan masyarakatnya dalam partisipasi pembangunan desanya kurang atau tergolong pasif. Hal ini disebabkan belum optimalnya prestasi atau kinerja Kepala Desa Bedaro Rampak dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan Desa.

Dalam rangka meningkatkan antusias dan partisipasi masyarakat desa, seharusnya seorang Kepala Desa mampu menjalankan perannya secara pokok. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab agar antusias serta partisipasi masyarakat meningkat. Sehingga berpeluang memberikan dampak nyata yang baik berguna meningkatkan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat berkenaan berkembangnya pembangunan desa.

Berlandaskan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah peranan kepala desa sebagai unsur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan otonomi desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Penetapan Peraturan di Desa Bedaro Rampak Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa dalam Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bedaro Rampak ?
2. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa Dalam Rangka Menetapkan Peraturan Desa Di Desa Bedaro Rampak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bedaro Rampak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Rangka Menetapkan Peraturan Desa Di Desa Bedaro Rampak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Tata Negara.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Otonomi Desa Di Desa Bedaro Rampak.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Peranan

Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi.⁸

2. Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa merupakan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa selaku unsur penyelenggara pemerintah desa.

3. Otonomi Desa

Otonomi Desa adalah otonomi yang asli, bulat serta utuh dan bukan merupakan pemberian dari pemerintah.⁹ Menurut Nurcholis, otonomi desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya

⁸ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hal. 348.

⁹ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Unik*, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 14.

sendiri, yang cuma masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya.

4. Desa Bedaro Rampak

Desa Bedaro Rampak merupakan salah satu desa dari 12 desa yang terletak di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Indonesia.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Otonomi Desa

Otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan melaksanakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di depan pengadilan.¹⁰

Dalam bentuk aslinya, otonomi desa ialah hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat dan ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa.
Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa.
2. Yang memegang kekuasaan tertinggi didesa adalah rapat desa.
3. Gotong royong sebagai wujud otonomi desa.

¹⁰ *Ibid.* hal. 14.

Desa memiliki otonomi. Kecuali otonomi desa bukan otonomi formal semacam yang dipunyai pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota tapi otonomi berlandaskan asal-usul serta adat istiadat. Otonomi berlandaskan asal-usul dan adat istiadat setempat merupakan otonomi yang sudah dipunyai sejak dulu kala dan sudah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus serta mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berlandaskan hak asal-usul serta nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk berkembang serta tumbuh mengikuti perkembangan desa tersebut.

Urusan pemerintahan berlandaskan asal-usul desa, urusan yang jadi wewenang pemerintahan Kabupaten ataupun Kota diserahkan pengelolaannya kepada desa. Namun wajib selalu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tidak ada kebebasan tanpa batas.

Maka dari itu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam pelaksanaan otonomi desa wajib tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memprioritaskan bahwa desa ialah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia.

Perwenangan hak dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Kewenangan

Secara konseptual, sebutan wewenang maupun kewenangan kerap disejajarkan dengan sebutan belanda “*bevoegheid*” (yang berarti wewenang ataupun berkuasa). Bagir Manan mengatakan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*).

Kekuasaan selalu menggambarkan hak guna bertindak ataupun tidak bertindak. Keabsahan aksi pemerintahan diukur bersumber pada wewenang yang diatur dalam perundang-undangan. Wewenang merupakan keahlian berperan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku guna melaksanakan ikatan serta perbuatan hukum.¹¹

Wewenang berarti terdapatnya suatu kekuasaan guna melaksanakan sesuatu. Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan membagikan suatu penafsiran tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* yakni proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang diiringi munculnya tanggung jawab guna melaksanakan tugas tertentu.¹²

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 102.

¹² *Ibid.* hal. 25.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa penelitian ilmu hukum empiris bertujuan guna:

Mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Titik tolak pengamatannya terletak pada realitas ataupun fakta-fakta sosial yang terdapat serta hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹³

Yuridis merupakan mempelajari peraturan perundang undangan yang mengendalikan tentang Penerepan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Empiris adalah meneliti Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Penerapan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Bedaro Rampak pada prakteknya di lapangan.

2. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara ini:

Wawancara Langsung, dalam pengumpulan kenyataan sosial selaku bahan kajian ilmu empiris, dicoba dengan metode tanya jawab langsung dimana

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 125.

seluruh persoalan disusun secara sistematis.¹⁴ Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bedaro Rampak.

3. Sumber data

Data yang diperoleh adalah dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu :

a. Data Primer

Adalah data yang didapat secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan serta responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bedaro Rampak.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pergantian Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Analisis data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder ataupun data primer dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian secara kualitatif yaitu dengan menganalisa dengan perhitungan sistematis yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 107.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini merupakan penjelasan tentang keterkaitan bab demi bab, ialah:

- Bab I Menjelaskan mengenai latar belakang yang jadi dasar penulis mengambil topik ini selaku subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.
- Bab II Menguraikan tentang tinjauan umum tentang Pemerintah Desa dan Otonomi Desa.
- Bab III Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa di desa bedaro rampak dan kewenangan kepala desa dalam rangka menetapkan peraturan desa di desa bedaro rampak
- Bab IV Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.